

KORDINASI DALAM PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK ADAT DI DESA SUNGAI MAWANG KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

Oleh:
F. FADRY SAULUS
E42011025

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kerja Sama Universitas Tanjungpura
Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2015

E-mail : Fadrysaulus@yahoo.com

Abstrak

Skripsi ini berdasarkan adanya fenomena yang terjadi di Desa Sungai Mawang dengan Badan Pertanahan Nasional yaitu tidak ada tindak lanjut atas tanah hak milik adat yang sudah didaftarkan untuk mendapatkan surat rekomendasi dari Bupati. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana koordinasi yang dibangun antara Pemerintah Desa Sungai Mawang dengan Kecamatan dan Badan Pertanahan Nasional. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan langkah-langkah memilih topik kajian, instrumentasi, pelaksanaan penelitian pengolahan data serta pada hasil penelitian dengan menarik kesimpulan, implikasi, dan saran. instrumen kunci penelitian ini adalah peneliti sendiri. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi kemudian data yang diperoleh dianalisis serta untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi teknik. Teori yang peneliti gunakan untuk melihat dan mendeskripsikan masalah koordinasi di Desa Sungai Mawang adalah teori yang diungkapkan oleh Handoko yaitu komunikasi yang efektif, pembagian kerja yang jelas dan pendelegasian wewenang.

Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa koordinasi dalam pendaftaran tanah hak milik adat di Desa Sungai Mawang belum baik. Dikatakan belum baik karena dilihat dari komunikasi yang tidak berjalan terus menerus antar Desa dengan Badan Pertanahan Nasional, pembagian tugas sudah cukup jelas namun masih kurang pemahaman atas tugasnya dan kurang tanggungjawab pimpinan atas tugas yang diberikan kepada bawahan.

Kata-kata Kunci : Koordinasi, Komunikasi, tanggungjawab.

COORDINATION IN THE LAND REGISTRATION PROPERTY RIGHTS OF SUNGAI MAWANG IN THE VILLAGE OF KAPUAS DISTRICT OF SANGGAU

Abstract

This thesis is based on the phenomenon that occurred in the village of Sungai Mawang with the National Land Agency is no follow-up on the land of indigenous property rights that have been registered to get a recommendation letter from the Regent. This thesis aims to identify and describe how the coordination established between the Government of the village of Sungai Mawang by District and National Land Agency. In this study, researchers used a descriptive research with Qualitative approach. With steps chose the topic, instrumentation, data processing as well as conducting research on the research results draw conclusions, implications, and suggestions. his key instrument of this study is the researchers themselves. Techniques used in the collection of data in this research through interviews and documentation then the data were analyzed as well as to test the validity of the data researchers using triangulation techniques. The theory that the researchers use to see and describe the coordination problem in Sungai Mawang is a theory expressed by Handoko effective communication, clear division of labor and delegation of authority.

The results in this study is that the coordination in the registration of property rights of indigenous land in Sungai Mawang yet either . Said not good as seen from the communication that do not run continuously between the Village with National Land Agency, division of tasks is quite obvious but still lack the understanding of the duties and responsibilities of top management less give tasks to subordinates.

Keywords : Coordination, Communication, responsibility.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Keberadaan tanah sangat penting dalam kehidupan manusia. Fungsi tanah sebagai "media" pengikat (*Integrative factor*) bagi hubungan kemasyarakatan, sebagai sarana pemersatu dan sebagai media pemenuh kebutuhan hidup (*Economic factor*) bagi masyarakat tersebut. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasai tanah. Kadangkala penguasaan terhadap tanah sering dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanah. Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi. Pengertian tanah sebagai mana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah adalah meliputi bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang terbatas dan merupakan objek dari pendaftaran tanah. Tanah dalam tulisan ini adalah permukaan bumi yang terbatas dan merupakan objek pendaftaran tanah yang mana tujuan akhir dari pendaftaran tanah tersebut adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dengan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, tanah bagi rakyat Indonesia merupakan suatu hal penting, karena semua aktifitas

dalam kehidupan sehari-harinya tergantung kepada tanah sehingga semakin lama semakin terasa perlunya suatu jaminan kepastian hukum hak-hak atas tanah. Hal ini tentunya tidak terlepas dari koordinasi yang dilakukan antara pemerintah desa dengan Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala. Sesuai dengan Perpres No.63 Tahun 2013 BPN memiliki tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanah hak milik adat menjadi ikon penting atau biasa dikatakan menjadi pusat perhatian di era sekarang ini, dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum peduli dengan tanah adat yang berada di sekitar tempat tinggal mereka sehingga banyak pihak-pihak asing yang berusaha ingin menguasainya. Tanah adat adalah hak atas tanah dari masyarakat hukum adat yang belum pernah didaftarkan, yang di beberapa wilayah di Indonesia dikenal dengan berbagai nama salahsatunya yaitu tanah ulayat. Tanah ulayat yaitu tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat

atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya.

Demi menjaga keutuhan tanah hak milik adat maka perlu diadakannya pendaftaran tanah hak milik adat kepada BPN. Pendaftaran tanah itu perlu dilakukan karena tanah yang telah terdaftar akan mendapat sertifikat atau surat rekomendasi dari Bupati atas kepastian kepemilikan tanah, memperoleh perlindungan hukum, dan menjaga tanah adat dari penguasaan pihak-pihak asing (perusahaan/perkebunan) atau pengakuan atas tanah yang tidak jelas. Oleh karena itu dengan terdaftarnya tanah milik adat maka secara tidak langsung tanah tersebut telah memiliki perlindungan dan kepastian hukum. Masyarakat adat Dusun Sanjan memiliki hak untuk mendaftarkan tanah hak milik adatnya kepada pemerintah desa dan BPN. Pendaftaran tanah ini dapat diwakili oleh pengurus kampung yang dalam hal ini adalah Temenggung, Kepala Dusun (kadus) atau Kepala Adat.

Seiring dengan perkembangan jaman serta tuntutan di era globalisasi sekarang ini, pemerintah Kabupaten Sanggau telah berupaya berkerjasama melakukan pendataan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal

pendaftaran tanah hak milik adat kepada BPN sehingga tanah milik masyarakat adat memperoleh jaminan dan memiliki kepastian hukum yang jelas. Terdaftarnya seluruh tanah milik adat yang ada di Kabupaten Sanggau diharapkan dapat menjadi pendorong majunya pembangunan daerah di Kabupaten Sanggau.

Berdasarkan data yang diperoleh di bagian Sekretariat Kantor Desa Sei Mawang (Sekdes), ada tiga wilayah tanah hak milik adat di Desa Sei Mawang yaitu Tanah Adat Tembawang Ompuk Sanjan, Tanah Adat Dori Tunggal dan Tanah Adat Sei Mawang. Salah satu tanah tersebut sudah didaftarkan kepada BPN Kabupaten Sanggau yaitu tanah adat Tembawang Ompuk Sanjan, namun sampai saat ini belum ada dikeluarkannya Sertifikat atas hak kepemilikan tanah adat tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut penulis menemukan bahwa hal tersebut disebabkan kurang optimalnya pelaksanaan koordinasi dalam pendaftaran tanah hak milik adat, seperti penerbitan sertifikat hak tanah adat yang sampai saat ini belum terlaksanakan. Data tanah adat yang sudah didaftarkan namun belum diterbitkannya sertifikat yaitu Tanah Adat Tembawang Ompuk Sanjan, yang memiliki Luas 237,71 Ha. Tanah Adat Dori Tunggal dan Tanah Adat Sei Mawang belum terdaftar di BPN dan Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten

Sanggau, namun masih dalam proses pendataan.

Peneliti juga menemukan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya sertifikat, dan lambatnya pelaksanaan dalam proses pendaftaran tanah hak milik adat yang mana disebabkan oleh koordinasi yang kurang efektif. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kepala Bagian Pertanahan Setda Kabupaten Sanggau, Burhanuddin, SH, MH. Beliau mengatakan bahwa pendaftaran tanah hak milik adat di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau masih belum berjalan dengan efektif. Hal itu terjadi karena kurangnya kerjasama Pemerintah Kabupaten Sanggau, baik dari pihak Desa, Kecamatan, Bagian Pertanahan di Setda Kabupaten Sanggau dan BPN Kabupaten Sanggau dalam proses pendaftaran tanah hak milik adat, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang prosedur/mechanisme pendaftaran tanah milik adat untuk meningkatkan minat masyarakat agar mendaftarkan tanah adat tersebut kepada BPN.

Hal tersebut yang menyebabkan kurang lancarnya proses pendaftaran tanah hak milik adat sehingga masih banyak ditemukan bidang-bidang tanah hak milik adat yang belum terdaftar. Sebelumnya Bagian Pertanahan Setda Kabupaten Sanggau telah menyurati setiap kecamatan untuk melakukan sosialisasi kepada

masyarakat, tetapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut atau respon yang diberikan dari kecamatan ataupun pemerintah desa, begitu pula tidak adanya tanggapan dari BPN Kabupaten Sanggau. Kurangnya koordinasi tersebut mengakibatkan tidak terlaksanakannya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pendaftaran tanah hak milik adat dan tidak berlanjutnya proses pendaftaran tanah yang sudah dilaksanakan, sehingga sampai saat ini masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang mekanisme pendaftaran tanah hak milik adat dan pentingnya tanah hak milik adat didaftarkan.

Sesuai dengan permasalahan, fenomena, dan data yang telah diuraikan, peneliti menemukan bahwa pendaftaran tanah adat belum berjalan dengan baik karena kurang optimalnya pelaksanaan koordinasi antar pimpinan. Kondisi yang demikian membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Koordinasi Dalam Pendaftaran Tanah Hak Milik Adat di Desa Sungai Mawang Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau”**.

2. Fokus penelitian:

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas penulis membatasi masalah dalam penelitian ini pada kurang optimalnya pelaksanaan koordinasi dalam proses pendaftaran tanah hak milik adat,

dengan tujuan untuk membantu pemerintah dalam merealisasikan program kerja pendaftaran tanah milik adat di Desa Sungai Mawang Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.

3. Rumusan Permasalahan :

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimana komunikasi yang dilaksanakan antar pihak-pihak yang terkait dalam pendaftaran tanah hak milik adat di Desa Sungai Mawang Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau ?.
- b. Bagaimana pemahaman petugas atas tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan dalam pendaftaran tanah hak milik adat di Desa Sungai Mawang Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau ?.
- c. Bagaimana tanggung jawab dan pengambilan keputusan oleh pimpinan atas tugas yang dilimpahkan kepada bawahan ?.

4. Tujuan Penelitian :

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui komunikasi yang dilaksanakan antar pihak-pihak yang terkait dalam pendaftaran tanah hak milik adat di Desa Sungai Mawang

Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.

- b. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman petugas atas tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan dalam pendaftaran tanah hak milik adat di Desa Sungai Mawang Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.
- c. Untuk mengetahui tanggung jawab dan keputusan yang diambil oleh pimpinan atas tugas yang diberikan kepada bawahan dalam pendaftaran tanah hak milik adat di Desa Sungai Mawang Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.

5. Manfaat Penelitian :

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis
Dapat memberikan manfaat akademis didalam bentuk tukar pendapat/tukar pikiran agar dapat memperkembangkan ilmu pemerintahan pada umumnya dan untuk bagian pertanahan BPN serta meningkatkan koordinasi antara petugas dalam proses pendaftaran tanah hak milik adat.
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi peneliti selanjutnya.
- b. Manfaat Praktis

- c. Memberikan informasi dan menambah wawasan kepada masyarakat tentang proses pendaftaran tanah milik adat yang berkualitas dan pentingnya tanah milik adat terdaftar agar mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum yang ada di daerah tersebut.
- d. Sebagai masukan bagi pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan proses pendaftaran tanah hak milik adat.
- e. Memberikan informasi kepada pembaca tentang koordinasi dalam proses pendaftaran tanah hak milik adat yang ada di Desa Sungai Mawang Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

1. Kerangka Teori

Berkaitan dengan pembahasan koordinasi yang efektif berikut berdasarkan teori manajemen, beberapa konsep tentang koordinasi menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- a. Menurut James A.F. Stoner and Charles Wankel (dalam Moekojat, 1994), Koordinasi adalah proses menyangkutkan dan memadukan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit (bagian-bagian atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi yang

terpisah untuk mencapai sasaran organisasi secara efisien

- b. Menurut George R. Terry (dalam Inu Kencana, 2011), Koordinasi adalah penyerasian yang teratur usaha-usaha untuk menyiapkan jumlah yang cocok menurut mestinya, waktu dan pengarahan pelaksanaan hingga menghasilkan tindakan-tindakan harmonis dan terpadu menuju sasaran yang telah ditentukan. Jadi menurut Terry koordinasi harus pula memuat keserasian atau keharmonisan, keterpaduan serta sasaran yang sama yang telah ditetapkan.
- c. Menurut James D. Moony (dalam Inu Kencana, 2011) koordinasi adalah susunan yang teratur dari usaha kelompok, untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengejar tujuan bersama.

Berlandaskan dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat dilihat bahwa koordinasi mencakup tentang pemaduan tujuan yang disusun secara teratur serta mensinergikan suatu pergerakan atau tindakan, sehingga di dalam suatu organisasi meskipun di dalam bidang yang berbeda masih saling mendukung agar tercipta suatu keharmonisan, keserasian dan keterpaduan dalam mencapai sasaran yang menjadi tujuan bersama.

Menurut Handoko (2003) dalam organisasi ada tiga pendekatan untuk mencapai koordinasi yang efektif, yaitu :

1. Komunikasi yang efektif.

Koordinasi dan komunikasi adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan, karena komunikasi sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi antar pimpinan akan semakin tinggi. Dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi.

2. Pembagian kerja yang jelas.

Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Jadi pembagian kerja menyebabkan kenaikan efektifitas secara dramatis, karena tidak semuanya secara fisik mampu melaksanakan keseluruhan aktifitas dalam tugas-tugas yang paling rumit dan tidak semuanya memiliki keterampilan dalam menggunakan alat ukur tanah yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas. Oleh karena itu perlu

diadakan pemilahan bagian-bagian tugas dan membagi baginya kepada sejumlah orang. Pembagian pekerjaan yang dispesialisasikan seperti itu memungkinkan orang mempelajari keterampilan dan menjadi ahli pada fungsi pekerjaan tertentu.

3. Pendelegasian wewenang.

Pendelegasian wewenang adalah proses bagi seorang pimpinan untuk mentransfer wewenang dan tanggung jawab kepada bawahan-bawahannya dalam hirarki organisasi atau hak formal dan legitimasi dari seorang pimpinan untuk membuat keputusan, mengeluarkan perintah, dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan organisasi. Pendelegasian wewenang diperlukan untuk memperlancar kegiatan manajemen organisasi dan mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik.

Penjelasan singkat pengertian tanah adat menurut Budi Harsono (dalam Djambatan, 1991). Tanah “Bekas Hak Milik Adat” yang menurut istilah populernya adalah Tanah Girik atau hak ulayat, berasal dari tanah adat atau tanah-tanah lain yang belum dikonversi menjadi salah satu tanah dengan hak tertentu (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak Guna Usaha) dan belum didaftarkan atau disertifikatkan pada Kantor Pertanahan setempat, Sebutannya bisa bermacam-macam: girik, petok, rincik, ketitir dan lain sebagainya, setelah terdaftar disebutlah

tanah milik adat. Tanah Milik Adat adalah hak atas tanah dari masyarakat hukum adat yang belum pernah didaftarkan, yang di beberapa wilayah di Indonesia dikenal dengan berbagai nama salah satunya yaitu hak ulayat. Hak Ulayat adalah hak dari suatu masyarakat hukum adat atas lingkungan tanah wilayahnya yang memberi wewenang tertentu kepada penguasa adat untuk mengatur dan memimpin penggunaan tanah wilayah masyarakat hukum adat tersebut.

Pengertian Pendaftaran tanah Menurut A.P (dalam Soetomo,SH, 1986:83), pendaftaran tanah adalah “suatu proses tata usaha dan tata cara untuk mencapai kepastian hukum yang sah tentang hak atas tanah”.Pendaftaran tanah ini harus dilakukan karena dengan adanya pendaftaran tanah, suatu bidang tanah barulah dapat dijamin tentang hak-hak dari pada seseorang diatas kepemilikan tanah.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menentukan bahwa pendaftaran tanah itu diselenggarakan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan dengan sistem publikasinya. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif Kualitatif.Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan situasi tertentu, sikap, perilaku, pandangan, fenomena dan proses yang berlangsung dalam masyarakat, penelitian ini berusaha untuk mengembangkan serta mengumpulkan fakta yang ada di lapangan dan untuk mengembangkan konsep, namun tidak bertujuan untuk menguji suatu teori. (Moleong 2010: 6). Dengan menggunakan penelitian deskriptif ini peneliti berusaha mendeskripsikan dan mengungkapkan secara mendalam tentang koordinasi antar pimpinan dalam proses pendaftaran tanah hak milik adat di Desa Sungai Mawang Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.

Menurut Moleong (2010: 6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Teknik Pengumpulan Data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Ketiga teknik tersebut digunakan agar peneliti mendapatkan data primer dan data

sekunder, menjangkau data dan informasi dari informan tentang hal-hal yang erat hubungannya dengan masalah penelitian, memperoleh data atau informasi yang diperlukan dengan cara mengumpulkan dokumen atau rekaman yang dapat berupa dokumen pribadi atau dokumen resmi, foto-foto atau gambar.

Dalam penelitian ini untuk menguji kredibilitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai data sumber data.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada masalah yang berkaitan dengan koordinasi antar Pemerintah Desa Sungai Mawang dengan Kecamatan Kapuas, dan BPN Kabupaten Sanggau. Adapun yang akan peneliti bahas pada bab

ini adalah berkaitan dengan koordinasi dalam proses pendaftaran tanah hak milik adat di Desa Sungai Mawang yang dimulai dari usulan pendaftaran tanah hak milik adat oleh masyarakat kepada Kepala Desa yang kemudian Pemerintah Desa meminta persetujuan kepada Camat sehingga tanah tersebut bisa didaftarkan kepada BPN untuk mendapatkan surat rekomendasi dari Bupati atas kepastian kepemilikan tanah, yang mana sebelumnya dari BPN belum ada tindak lanjut kepada Bagian Pertanahan Setda untuk mendapatkan surat rekomendasi dari Bupati serta apa saja yang menjadi penyebab timbulnya fenomena-fenomena tersebut sebagai dampak dari proses pendaftaran tanah hak milik adat. Pada bab ini juga akan melihat sejauh mana koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa kepada Kecamatan dan BPN.

2. Pembahasan

a. Koordinasi yang Efektif

1). Komunikasi yang Efektif

Dari hasil wawancara secara keseluruhan dapat diketahui bahwa komunikasi dalam koordinasi pendaftaran tanah hak milik adat di Desa Sungai Mawang bisa dikatakan belum berjalan dengan efektif. Jika dilihat untuk menciptakan koordinasi yang baik maka perlu didukung dengan adanya komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif dimaksud adalah melakukan komunikasi

terus menerus untuk menyelesaikan masalah. Akan tetapi dari hasil wawancara keseluruhan di atas belum menunjukkan adanya komunikasi secara terus menerus yang dilakukan dari pihak Desa kepada BPN atau pun kepada Kecamatan begitujuga sebaliknya dari BPN ke Desa dan Kecamatan ke Desa. Apabila komunikasi ini dilakukan terus-menerus maka kendala-kendala yang terjadi dilapangan baik itu dalam proses pendaftaran tanah hak milik adat ataupun untuk melakukan sosialisasi akan bisa terselesaikan dan dilaksanakan.

2).Pembagian Kerja yang Jelas

Berdasarkan hasil wawancara keseluruhan bahwa untuk mencapai koordinasi yang optimal sangat penting dilakukannya pembagian kerja yang jelas agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Namun dari hasil wawancara yang telah diuraikan bisa dikatakan bahwa pembagian kerja kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendaftaraa tanah sudah jelas, Akan tetapi kurangnya pemahaman dari pihak desa atas tugasnya dan tidak adanya tanggung jawab pimpinan terhadap tugasnya, hal ini lah yang menjadi kendala dalam menyelesaikan masalah baik itu proses pendaftaran tanah hak milik adat belum bisa dilanjutkan ataupun melakukan

sosialisasi kepada masyarakat yang belum bisa terlaksanakan. Apabila dari setiap pihak bertanggungjawab akan tugasnya, maka kendala-kendala yang ada bisa diselesaikan dengan baik, dimulai dari masing-masing pihak mengoreksi yang mana menjadi tugas yang dilaksanakan dan tanggungjawab atas yang dilaksanakan. Selain itu jika masing-masing pihak sudah memahami tugas dan tanggungjawabnya maka koordinasi yang efektif bisa dilaksanakan secara lebih optimal, sehingga tidak ada lagi kendala-kendala yang terjadi berulang-ulang. Pembagian tugas dan pemahaman atas tugas menjadi hal yang sangat penting demi menciptakan koordinasi yang optimal.

3). Pendelegasian Wewenang

Dari beberapa hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa petugas lapangan sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh atasan tetapi karena kurangnya pemahaman atas tugas yang diberikan dan kurang adanya tanggung jawab pimpinan yang menyebabkan proses pendaftaran tanah hak milik adat tidak bisa dilanjutkan dan kegiatan sosialisasi tidak bisa dilaksanakan. Sesuai hasil wawancara dilapangan dapat diketahui bahwa seharusnya pimpinan lebih memahami tugas yang akan dilaksanakan dan kepada siapa seharusnya pekerjaan itu diposisikan.

Berdasarkan pengakuan dan pendapat dari hasil wawancara di atas bisa dikatakan pendelegasian wewenang untuk menciptakan koordinasi yang optimal bisa dikatakan belum baik karena kurangnya pemahaman atas tugas yang dilimpahkan. Apa bila ada rasa tanggung jawab yang sepenuhnya dari pimpinan atas tugas yang dilimpahkan dan tanggungjawab bawahan atas tugas yang diperintahkan maka hambatan-hambatan tersebut bisa dihindari.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a) Kesimpulan

Berdasarkan berbagai data dan analisis yang dideskripsikan menggunakan teori Handoko yang difokuskan komunikasi yang efektif, pembagian tugas yang jelas dan pendelegasian wewenang, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada koordinasi dalam proses pendaftaran tanah hak milik adat dan kegiatan sosialisai kepada masyarakat tentang pendaftaran tanah di Desa Sungai Mawang Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau indikator komunikasi ini belum baik atau belum efektif. Dikatakan belum baik karena komunikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait tidak berjalan terusmenerus. Dari hasil wawancara

peneliti dengan narasumber belum menunjukkan adanya komunikasi secara terus menerus yang dilakukan, baik itu dari Desa kepada BPN dan Kecamatan begitu juga sebalik dari BPN kepada Desa dan Kecamatan.

2. Koordinasi dalam proses pendaftaran tanah hak milik adat dan kegiatan sosialisai kepada masyarakat tentang pendaftaran tanah di Desa Sungai Mawang Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau indicator pembagian kerja yang jelas ini sudah cukup baik atau sudah cukup maksimal. Dikatakan cukup baik karena dari pihak BPN, Kecamatan dan Desa sudah memiliki tugas dan kewenangan yang jelas terkait proses pendaftaran tanah hak milik adat. Namun, berdasarkan wawancara peneliti dengan narasumber kurangnya pemahaman dari pihak desa atas tugasnya dan tidak adanya tanggung jawab pimpinan terhadap tugasnya. Hal ini berarti pihak-pihak yang terkait sudah cukup baik karena dalam pembagian tugas sudah jelas dengan memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
3. Koordinasi dalam proses pendaftaran tanah hak milik adat di Desa Sungai Mawang Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau indikator pendelegasian wewenang ini belum

baik atau belum efektif. Dikatakan hal ini belum baik, karena menurut para pengakuan narasumber yang telah diuraikan di atas bahwa kurangnya pemahaman dan tanggungjawab pimpinan ataupun bawahan atas tugas yang dilimpahkan. Hal ini juga disampaikan oleh narasumber dari pihak-pihak yang lainnya bahwa adanya pelimpahan wewenang kepada pihak yang kurang tepat atau bisa dikatakan lempar tugas, yang mana tugas tersebut seharusnya dikerjakan oleh pihak yang lebih bertanggungjawab tetapi dilimpahkan kepada pihak yang lainnya yang mana pada sebelumnya tidak seperti demikian. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa kegiatan koordinasi dalam proses pendaftaran tanah hak milik adat belum berjalan dengan efektif.

b) Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, peneliti menyampaikan saran-saran bagi Pemerintahan Desa Sungai Mawang pihak Kecamatan Kapuas dan BPN Kabupaten Sanggau, agar semakin baik dalam meningkatkan koordinasi terkait hasil yang diperoleh dalam penelitian ini. Adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu:

1. Pada tahap komunikasi yang efektif, sebaiknya para petugas khususnya

dalam proses pendaftaran tanah hak milik adat untuk saling berkomunikasi. Kemudian petugas saling mendukung untuk penyelesaian pendaftaran tanah hak milik adat dan kegiatan sosialisai. Hal ini dikarenakan apabila antar petugas saling berkomunikasi maka proses pendaftaran tanah dapat terlaksanakan dan tanah hak milik adat yang terdaftar memperoleh surat rekomendasi dari Bupati dengan memerlukan waktu yang tidak lama.

2. Pada tahap pembagian kerja yang jelas, sebaiknya pihak BPN mengevaluasi yang mana menjadi tugas dan tanggungjawabnya dalam proses pendaftaran tanah hak milik adat dan pihak BPN memberikan pelatihan kepada petugas Desa agar lebih memahami tugasnya. Kemudian pihak Desa perlu melakukan usulan kepada BPN terkait keberlanjutan proses pendaftaran tanah hak milik adat yang telah didaftarkan. Hal ini jika dilakukan oleh masing-masing pihak maka koordinasi yang efektif bisa dilaksanakan secara lebih optimal, sehingga tidak ada lagi kendala-kendala yang terjadi berulang-ulang dan dapat terselesaikannya proses pendaftaran seluruh tanah hak milik adat khususnya di Desa Sungai Mawang dan Kabupaten Sanggau pada umumnya.

3. Pada tahap pendelegasian wewenang, sebaiknya pimpinan lebih memahami tugas yang akan dilaksanakan dan kepada siapa seharusnya pekerjaan itu diposisikan, agar petugas yang diperintahkan dapat memahami dan melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif, sehingga tidak terjadinya pelimpahan tugas dan tanggungjawab kepada pihak yang tidak tepat. Hal ini jika dilakukan oleh masing-masing pihak maka koordinasi yang efektif bisa dilaksanakan dengan optimal sehingga bisa dikeluarkannya surat rekomendasi terkait tanah hak milik adat yang didaftarkan dan terlaksanakannya sosialisai kepada masyarakat terkait pendaftaran tanah.

E. REFERENSI

1. Sumber Literatur :

Djambatan. 1991. *Hak Atas Tanah dan Tanah Ulayat*. Surabaya : PT. Usaha Grafik

Handoko. 2003. *Pencapaian koordinasi Efektif*. Bandung : PT. Gemilang

Harsono, Boedi. 1991. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan.

Hermayulis. 1999. *Penerapan Hukum Pertanahan dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Kekerbatan Pada Sistem*

Kekerbatan Matrilineal Minangkabau di Sumatera Barat.

Handyaningrat, Soewarno. 1992. *Administrasi Pemerintah Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta : Haji Masagung.

Kencana, Inu. 2011. *Koordinasi dan pimpinan*. Bandung : Alfabeta

Lembaga Administrasi Negara. 2008. *Koordinasi dan Hubungan Kerja*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.

Moekijat. 1994. *Koordinasi (suatu tinjauan teoritis)*. Bandung : Mandar Maju.
Moleog, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya.

Purbacaraka, Purnadi dan A. Ridwan Halim. 1985. *Sendi-Sendi Hukum Agraria*. Cet-2. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Rufinus, Jambi, Yohanes pong, Loteus, Jono, H. Harjo, Elias. 2011. *Kearifan Lokal Masyarakat Sanjan Dalam Mengelola Hutan Adat Tomawangkng Ompu*. Pontianak.

Soetomo, SH. 1986. *Politik dan Administrasi Agraria*. Surabaya : Usaha Nasional.

Soimin, Sudaryo. 1993. *Status Hak dan Pembebasan Tanah*. Jakarta : Sinar Grafika.

Sugiyono.2013.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.Bandung: Alfabeta.

-----2009.*Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

-----2005 *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Satori, Djam'an. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Wahid, Muchtar. 2005. *Analisis Deskriptif Terhadap Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*. Sinopsis Disertasi Pengukuhan Gelar Doktor Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makasar.

<http://www.bing.com/search?q=Tanah+%E2%80%9CBekas+Hak+Milik+Adat%=MOZI&form=MOZLBR>. Diakses Tanggal 24 September 2014.

<http://nti0402.wordpress.com/2010/01/01/koordinasi-yang-efektif-dalam-organisasi/>

2. Literatur Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Undang – Undang Pokok Agraria Nomor. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

3. Skripsi/Dokumen

Rikky. 2013. *Koordinasi Tim Penataan Kegiatan Pengelolaan dan Pengusaha Sarang Burung Walet di Kota Singkawang*. (Skripsi). Pontianak : Universitas Tanjungpura.

Padagi, Listiana. *Pelaksanaan Koordinasi Pemerintahan Dalam Melaksanakan Kewenangan Otonomi Desa di Desa Batu Tajam Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang*. (Skripsi). Pontianak : Universitas Tanjungpura.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPN 2014.

Profil Desa Sungai Mawang Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau 2014.

4. Rajukan Elektronik

http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_ulayat.

Diakses tanggal 10 Oktober 2014

<http://monenggue.blogspot.com/2012/10/tanah-adat.html>. Diakses tanggal 10 Oktober 2014



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kode Pos 78124

Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : F. Fadry Saulus
NIM / Periode lulus : E42011025/ 2015
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address /HP : Fadrysaulus@yahoo.com / 082250400865

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KOORDINASI DALAM PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK ADAT DI DESA SUNGAI
MAWANG KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal Prodi IP

Dr. H. Wijaya Kusuma, MA
19620214 198603 1 001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 09 Desember 2015

(F. Fadry Saulus)